

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 4 Nomor 2, Desember 2023

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (Analisis Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022)

Andikha Putra

Magister Hukum Universitas Pamulang

E-mail: dikha_gw@yahoo.co.id

ABSTRAK

ANDIKHA PUTRA, NIM 201017450007 "Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Gratifikasi Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Analisis Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022)" Terdakwa May Jafri selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan melakukan "Tindak pidana perbankan", yang dengan sengaja, meminta, atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank, yang perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama di atas melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Pertimbangan dan penerapan hukum hakim pada putusan No. 1892K /Pid.Sus/2022 dalam menerapkan pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Berdasarkan permasalahan yang diteliti metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisis norma-norma dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin. Sumber data. 1. Pertimbangan Hukum Hakim diartikan suatu tahapan di mana majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula Pasal-Pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Argument atau alasan yang dipakai oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan Hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.

Kata Kunci: Ratio Decidendi, Tindak Pidana Gratifikasi Perbankan

ABSTRACT

ANDIKHA PUTRA, NIM 201017450007 "The Judge's Ratio Decidendi in Deciding the Banking Gratification Crime in View of Law No. 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking (Decision Analysis Number 1892

K/Pid.Sus/2022)" Defendant May Jafri as Head of PT Regional Development Bank Riau Kepri Tembilahan Branch commits a "banking crime", which intentionally, requests, or accepts, permits or agrees to receive a reward, commission, additional money, services, money or valuables, for personal gain or for profit his family, in order to obtain or try to obtain for others in obtaining a down payment, bank guarantee, or credit facility from a bank, or in the context of purchasing or discounting by a bank on money orders, promissory notes, checks, and trade papers or proof of obligation others, or in order to give approval for other people to withdraw funds that exceed the credit limit yes to the Bank, the action was carried out several times and was interconnected, so that it is seen as an ongoing act as charged in the First Alternative indictment above violating Article 49 Paragraph (2) letter a of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to the Law Law Number 7 of 1992 concerning Banking in conjunction with Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code by the Pekanbaru District Attorney. 1892K

/Pid.Sus/2022 in implementing Article 49 paragraph (2) letter b of Law No. 10 of 1998 concerning Amendments to Law No. 7 of 1992 concerning Banking. Based on the problems studied, the method used is the normative juridical research method which examines and analyzes the norms and legal rules contained in laws and regulations and doctrines. Data source. 1. The judge's legal considerations are defined as a stage in which the panel of judges considers the facts that were revealed during the trial, starting from the indictment, demands, exceptions from the defendant linked to evidence that meets the formal and material requirements, which are presented in evidence, pledoi. The legal considerations also include the articles of the legal regulations which are used as the basis for the decision. Arguments or reasons used by judges as legal considerations that form the basis before deciding a case. According to Rusli Muhammad, there are two kinds of judges' considerations, namely juridical and sociological considerations.

Keywords: Ratio Decidendi, Banking Gratification Crime

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja tidak mengenal usia, jenis kelamin dan lain sebagainya.¹ Terdakwa May Jafri selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan melakukan "Tindak pidana perbankan", yang dengan sengaja, meminta, atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi,

atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank, yang perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama di atas melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP oleh Kejaksaan Negeri

¹ Gregorius Hermawan Kristyanto, Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan

Hukum Di Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 5 Nomor 1, Universitas Pamulang, 2018. hlm. 461

Pekanbaru.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik ingin menyusun tesis dengan judul **“Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Gratifikasi Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Analisis Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022)”**

Identifikasi Masalah

1. Pertimbangan hukum hakim pada putusan No. 1892K /Pid.Sus/2022 dalam menerapkan pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
2. Penerapan hukum pembuktian dalam tindak pidana perbankan pada kasus putusan No. 1892K /Pid.Sus/2022

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan No. 1892K /Pid.Sus/2022 dalam menerapkan pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan?
2. Bagaimana penerapan hukum pembuktian dalam tindak pidana perbankan pada kasus putusan No. 1892K /Pid.Sus/2022?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan No. 1892K /Pid.Sus/2022 dalam menerapkan pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan

- b. Untuk mengetahui penerapan hukum pembuktian dalam tindak pidana perbankan pada kasus putusan No. 1892K /Pid.Sus/2022

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan dibidang ilmu hukum pidana tentang penerapan hukum pembuktian dalam tindak pidana perbankan.

b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penulis.

Kerangka Teori

1. Teori Dasar (*Grand Theory*)

2. Teori Menengah (*Middle Theory*)

3. Teori Terapan (*Applied Theory*)

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan atau bahan hukum yang tertulis. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder. Metode hukum normatif atau metode hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka yang ada.² Tahapan pertama metode hukum normatif adalah metode yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap permasalahan hukum. Tahapan kedua metode hukum normatif adalah metode yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subyektif (hak dan kewajiban).³

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan pada obyek yang diteliti, berupa Pertimbangan hukum hakim pada putusan No. 1892K/Pid.Sus/2022 dalam menerapkan pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Penerapan hukum pembuktian dalam tindak pidana perbankan pada kasus putusan No. 1892K/Pid.Sus/2022
- b. Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen- dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan. Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen- dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.
- c. Bahan hukum tersier, yang berupa bahan acuan untuk mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat di

peroleh dari ensiklopedi, kamus, indeks artikel, bukudan bahan-bahan lain

Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa **MAYJAFRI**, selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BUMD) Cabang Tembilahan, yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 74/KEPDIR/MSDM/2016, tanggal 04 Oktober 2016, pada kurun waktu antara tanggal 01 Mei 2018 s/d tanggal 15 Juli 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2018 s/d bulan Juli 2019, atau setidaknya masih antaratahun 2018 s/d tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan, Jalan Baharuddin Yusuf, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, akan tetapi karena Terdakwa ditahan didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru serta sebagian besar saksi yang akan dipanggil bertempat kediaman dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja, meminta, atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam**

³ Hardijan Rusli, Metode Penelitian Hukum Normatif, *Jurnal Hukum*, 2019, hlm. 41

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2009), hlm. 13-14

memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, yang perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri., sebagai Badan Usaha Milik Daerah, dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional adalah dengan menghimpun dana dari pihak ketiga (*funding*) dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit (*landing*) kepada masyarakat serta menawarkan jasa-jasa bank lainnya.
2. Bahwa dalam hal kegiatan usaha penyaluran kembali berupa pembiayaan kredit pada cabang atau cabang pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. terdapat 2 (dua) jenis fasilitas perbankan yang diberikan, yaitu:
 - a. Kredit Konsumer, terdiri dari Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Aneka Guna (KAG), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).
 - b. Kredit Usaha, terdiri dari Kredit Usaha Kecil Menengah, Kredit Usaha Mikro dan Kredit Komersil.
3. Bahwa terhadap fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG), telah diatur Petunjuk Teknis Penyalurannya berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Nomor : 035/SE/2017,

tanggal 22 Agustus 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri dan terakhir telah diubah dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Nomor : 023/SE/2019, tanggal 9 September 2019.

4. Bahwa didalam Surat Edaran dimaksud, yakni pada huruf D. BIAYA-BIAYA, angka 3 mengatur : Biaya premi asuransi ; "*Debitur dikenakan biaya premi asuransi/penjaminan sesuai tarif yang diberlakukan perusahaan asuransi*"
5. Bahwa mempedomani Surat Edaran tersebut, maka kredit yang telah diterima oleh debitur pada cabang atau cabang pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri., WAJIB DIASURANSIKAN, guna mitigasi resiko kredit bagi bank, yakni adanya resiko debitur meninggal dunia, debitur di PHK. (Pemutusan Hubungan Kerja) dan kualitas kredit debitur macet atau wanprestasi.
6. Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2017, manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. telah merubah pola penempatan asuransi dari sistem langsung (*direct*) kepada perusahaan asuransi ; menjadi pola penggunaan broker (*pialang asuransi*). Perubahan pola penempatan asuransi ini, oleh manajemen perseroan dimaksudkan agar terwujud tata kelola perusahaan yang bersih dan pruden (*Good Corporate Governance*).
7. Bahwa pada sekira bulan November 2017 jajaran Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri di Pekanbaru melakukan seleksi Perusahaan Pialang Asuransi dan kemudian

- menunjuk dan menetapkan 4 (empat) Perusahaan Pialang Asuransi, yaitu :
- a. PT. Global Risk Management (PT. GRM);
 - b. PT. Adonai Pialang Asuransi ;
 - c. PT. Brocade Insurance Broker ;
 - d. PT Proteksi Jaya Mandiri;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2018 Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. ; DR. Irvandi Gustari menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan masing- masing Drektur Utama Perusahaan Pialang Asuransi yang telah ditunjuk tersebut dan terhadap ke 4 Perusahaan Pialang Asuransi ini memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk pengelolaan pembiayaan asuransi pada debitur yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) di Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
9. Bahwa untuk Perusahaan Pialang Asuransi PT. Global Risk Management (PT. GRM) yang berkedudukan di Royal Spring Business Park 11 Jl. Raya Ragunan Nomor : 29 A Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ; dengan telah ditanda- tangannya PKS No. : 013/PKS/2018, Nomor : 01/DIR-GRM/PKS/III/2018, tanggal 5 Maret 2018 oleh Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. tersebut dan oleh Rinaldi, selaku Direktur Utama PT. GRM, kemudian PT. GRM membuka Kantor Perwakilan di Jl. Jenderal Sudirman ; Komplek Perkantoran Sudirman Poin Blok A3 Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Selanjutnya menunjuk Dicky Vera Soebasdianto sebagai
- seorang kontak representatif (PIC) dalam jabatan *Business Development Officer* (BDO) PT. GRM Perwakilan Pekanbaru, yang diberi kewenangan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri., baik di Kantor Cabang, Cabang Pembantumaupun Kedai Perseroan tersebut.
10. Bahwa dalam mengelola biaya produksi ; berupa premi asuransi yang dibayar debitur yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) di Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ; diawal-awal sejak penanda- tanganan PKS. itu, PT. GRM dibebaskan untuk memilih melakukan Perjanjian Kerjasama tertulis, dengan 4 (empat) Perusahaan Asuransi ; yang akan mengelola cover resiko debitur yang menerima fasilitas kredit KAG PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Keempat Perusahaan Asuransi yang merupakan rekanan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. yang tidak ada melakukan perjanjian kerjasama tertulis dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. tersebut, adalah : PT. ASKRIDA, PT. ASKRINDO, PT. JAMKRIDA RIAU dan PT. JASINDO. Namun pada sekira bulan Oktober 2018, manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri mengeluarkan kebijakan bahwasatu Perusahaan Pialang Asuransi (Broker), hanya boleh bekerja- sama dengan satu Perusahaan Asuransi, maka PT GRM yang sebelumnya telah memilih PT. JAMKRIDA RIAU untuk mengcover resiko debitur dalam hal kematian, PHK dan wan

prestasi, dengan adanya kebijakan tersebut, tetap melanjutkan kerjasama dengan PT JAMKRIDA RIAU, dengan memperbaharui PKS, sebagaimana No. : 019.1/PKS/DIR/GRM/X/2018, Nomor: 012.1/PKS-PK/JR/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018 ;

11. Bahwa sebagaimana diatur didalam PKS antara PT. GRM dengan PT. JAMKRIDA RIAU dimaksud , yakni terhadap biaya produksi berupa premi asuransi yang di terima PT GRM. yang perolehannya dari pendebitan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. kedalam rekening PT. GRM yang ada di Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Pekanbaru, yang jumlah besaran pendebitan itu ; disesuaikan dengan tarif premi asuransi yang wajib dikeluarkan debitur, dikalikan dengan jumlah debitur yang disetujui pengajuan permohonan kreditnya dalam satu bulannya. Dari pendebitan pada setiap akhir bulan yang masuk ke rekening PT. GRM tersebut, maka PT. GRM berkewajiban untuk menyetorkannya ke rekening PT. JAMKRIDA RIAU sebesar 65 % sebagai Imbalan Jasa Penjaminan (UP), sedangkan reduksinya sebesar 35 % sebagai pendapatan PT. GRM. Dan dari dana reduksi sebesar 35 % tersebut, PT GRM juga mempunyai kewajiban yang harus dibayarkannya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebagaimana ditentukan berdasarkan PKS antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT GRM.

12. Bahwa sesuai dengan pasal 10

Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 013/PKS/2018, Nomor : 01/DIR-GRM/PKS/111/2018, tanggal 5 Maret 2018, tentang FEE BASED INCOME, diatur besaran *Fee based Bank* yang merupakan kewajiban PT. GRM kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tersebut, sebesar 10 % yang pembayarannya langsung di debet pada setiap akhir bulan, oleh Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. segera setelah pemberitahuan pendebitan pertama tadi.

13. Bahwa penentuan besaran FEE BASED INCOME oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang merupakan *Fee based Bank* sebesar 10 % itu, didasarkan kepada :
 - a. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 096A/KEPDIR/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Asuransi Untuk Mengelola Asuransi Kredit Konsumer PT. Bank Riau Kepri.
 - b. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 043/KEPDIR/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Pialang Asuransi Untuk Mengelola Asuransi Kredit Konsumer PT. Bank Riau Kepri.
14. Bahwa terhadap 2 (dua) ketentuan diatas oleh manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. dikeluarkan berdasarkan amanat/perintah dari :
 - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. : 33/SEOJK.03/2016, tanggal 1 September 2016 BAB II PENERAPAN

MANAJEMEN RESIKO
DALAM RANGKA
BANCASSURANCE HURUF A
ANGKA 2, yakni

"Bank Menyusun kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai bancassurance dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen resiko bagi bank umum, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen resiko bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. : 34/SEOJK.03/2016, tanggal 1 September 2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.
15. Bahwa Terdakwa **MAYJAFRI**, selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Cabang Tembilahan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 74/KEPDIR/MSDM/2016, tanggal 04 Oktober 2016 tersebut ; yang akan melaksanakan PKS No. : 013/PKS/2018, Nomor 01/DIR-GRM/PKS/III/2018, tanggal 5 Maret 2018 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BUMD) Cabang Tembilahan yang dipimpinannya ; mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan diatas dan menyadari bahwa ia dilarang memungut biaya-biaya lainnya selain dari besaran *Fee based Bank* sebesar 10 % yang telah ditentukan tersebut, sebagai pelaksanaan butir-butir perjanjian Kerjasama dengan Pialang Asuransi PT. GRM. Pengetahuan Terdakwa untuk tidak memungut

dan atau menerima fee lainnya selain yang telah ditentukan perseroan ; sebagaimana juga bunyi Surat Pernyataan Kepatuhan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Terdakwa sebagai Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Cabang Tembilahan yang akan melaksanakan kebijakan mengenai Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*), yakni *"tidak menerima imbalan, hadiah atau cindra mata atau sesuatu barang atau sesuatu benda dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau keluarganya."* Surat Pernyataan Kepatuhan yang wajib dibuat dan ditanda- tangani terdakwa sebelum memangku jabatan selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Cabang Tembilahan diatur didalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. No. : 071A/KEPDIR/2019 Tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*).

16. Bahwa setelah penandatanganan PKS antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT. GRM dimaksud, dan pelaksanaan pengelolaan biaya produksi ; berupa premi asuransi yang dibayar debitor yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) tersebut secara efektif telah mulai dilaksanakan melalui broker oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan sejak bulan Mei 2018, namun ternyata Terdakwa selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan tidak ada menjatuhkan pilihan pengelolaan biaya produksi ; berupa premi asuransi itu kepada PT. GRM. Terdakwa lebih menjatuhkan

pilihan hak pengelolaan biaya produksi ; berupa premi asuransi tersebut kepada dari antara 3 (tiga) Perusahaan Pialang Asuransi (Broker) yang lainnya.

17. Bahwa Dicky Vera Soebasdianto sebagai Business Development Officer (BDO) PT. GRM Perwakilan Pekanbaru, setelah pada bulan berikutnya PT. GRM juga tidak ditunjuk Terdakwa, sedangkan Dicky Vera Soebasdianto diberikan target oleh kantor pusat PT. GRM di Jakarta untuk mendapatkan premi asuransi setiap bulannya sebesar Rp.4.500.000.000 ; yang karena target itu tidak tercapai, maka Dicky Vera Soebasdianto berupaya menawarkan kepada terdakwa, yakni mula-mula menjanjikan pembagian pemberian fee 5 % dari jumlah pembayaran premi asuransi debitor setiap bulannya. Namun atas tawaran itu tidak ditanggapi Terdakwa dan pada bulan berikutnya PT. GRM juga tidak ditunjuk. Kemudian janji pembagian pemberian fee dinaikan menjadi 7 % ; Terdakwa juga belum menanggapi dan PT GRM juga belum ditunjuk Terdakwa pada bulan bulan berikutnya ; dalam mengelola premi asuransi dimaksud.
18. Bahwa pada sekira bulan November 2018, yakni setelah janji pembagian pemberian fee dinaikan lagi menjadi 10 % maka antara Dicky Vera Soebasdianto dengan Terdakwa tercapai kesepakatan dan Terdakwa dalam kesepakatan itu selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan akan menunjuk PT GRM untuk mengelola premi asuransi tersebut untuk bulan Desember 2018 dan bulan bulan berikutnya Bagi PT

GRM atas adanya kesepakatan itu kemudian mengalokasikan lagi dana 10 % untuk diberikan kepada Terdakwa agar dipercayai mengelola premi asuransi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan ; Dana 10 % itu diambilkan oleh PT GRM dari residu keuntungan 35 % dari pengelolaan premi asuransi. Dengan demikian keuntungan PT. GRM hanya menjadi 15 %. karena sebelumnya untuk pembayaran *Fee based Bank* sebesar 10 %. Pemberian fee 10 % kepada terdakwa yang tidak ada dasar ketentuannya tersebut, dianggap PT. GRM sebagai biaya pemasaran.

19. Bahwa untuk pembayaran fee 10 % kepada terdakwa tersebut, kemudian Dicky Vera Soebasdianto membuka buku tabungan pada PANIN BANK No. Rekening 5202040151 ; atas namanya sendiri, sedangkan kartu ATM PANIN BANK itu diserahkan Dicky Vera Soebasdianto kepada terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa.
20. Bahwa benar pada bulan Desember 2018; PT GRM ditunjuk Terdakwa mengelola premi asuransi debitor yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan ; dengan jumlah Debitor sebanyak 13 orang dengan nilai premi yang di debet ke rekening PT. GRM di Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Sodikman Pekanbaru, sebesar Rp.62.776.640,- Kemudian 10 % dari nilai premi itu, yakni sebesar **Rp.6.200.000** oleh Kantor Posat PT. GRM di Jakarta mentransfernya pada tanggal 10 Januari 2019 ke Rekening Dicky

- Vera Soebasdianto di BCA dengan rekening nomor : 0341804310, dengan berita ontok pembayaran premi asoransi pada bulan Desember 2018. Dan dari rekening ini kemudian Dicky Vera Soebasdianto mentransfer ke Rekeningnya di PANIN BANK, yang ATM nya dikoasai oleh Terdakwa.
21. Bahwa pada bulan Januari 2019, PT GRM mengelola 8 orang debitur, dengan nilai premi Rp.47.170.250,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp.4.717.000,-** pada tanggal 4 Maret 2019, yakni ontok pembayaran premi asoransi pada bulan Januari 2019.
 22. Bahwa pada bulan Febroari 2019, PT GRM tidak ada mengelola premi asoransi dan baru mengelolanya pada bulan Maret 2019 sebanyak 11 orang debitur, dengan nilai premi Rp.61.041.480,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp.6.104.000,-** pada tanggal 1 April 2019, yakni ontok pembayaran premi asoransi pada bulan Maret 2019.
 23. Bahwa pada bulan April 2019, PT GRM mengelola 23 orang debitur, dengan nilai premi Rp.92.635.250,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp.9.263.500,-** pada tanggal 2 Mei 2019, yakni ontok pembayaran premi asoransi pada bulan April 2019.
 24. Bahwa pada bulan Mei 2019, PT GRM mengelola 46 orang debitur, dengan nilai premi Rp.326.437.880,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya, Terdakwa menerima pentransferan fee yang dilakukan 2 kali, yaitu pada tanggal 3 Juni 2019 sebesar **Rp.15.000.000,-** dan pada tanggal 10 Juni 2019, sebesar **Rp.12.644.000,-** yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Mei 2019.
 25. Bahwa pada bulan Juni 2019, PT GRM mengelola 6 orang debitur, dengan nilai premi Rp.57.620.500,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp.5.762.000,-** pada tanggal 2 Juli 2019, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Juni 2019. Dengan demikian jumlah keseluruhan fee yang tidak ada dasar ketentuan dan bertentangan dengan SOP Pengelolaan Asuransi Kredit Konsumer PT. Bank Riau Kepri dan Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*) tersebut adalah sebesar Rp. 59.690.500,- (*lima puluh Sembilan juta, enam ratus Sembilan puluh ribu, lima ratus rupiah*)
 26. Bahwa terhadap sejumlah uang Rp. 59.690.500,- sebagiannya didapat rincian underlaying transaksi yang digunakan Terdakwa, yaitu :
 - a. Pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 09 ; 53 ; 09 Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp.3.003.300,- ke Bank Mandiri No Rek. : 109 000 785 889 7 an. MAYJAFRI ;
 - b. Pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 20 ; 02 ; 05 Terdakwa melakukan pembayaran tagihan kartu Telkomsel milik Terdakwa No. Kartu 0812 709 4950 sebesar Rp. 877.610,-;
 - c. Pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 15 ; 05 ; 56 Terdakwa melakukan

transfer sebesar Rp.1.006.500,- ke Bank Mandiri No Rek. : 109 000 785 889 7 an. MAYJAFRI

;

d. Pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 17 ; 17 ; 21 Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp.1.006.500,- ke Bank Mandiri No Rek. : 109 000 785 889 7 an. MAYJAFRI

;

e. Pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 19 ; 10 ; 31 Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp.1.506.500,- ke Bank Mandiri No Rek. : 109 000 785 889 7 an. MAYJAFRI

;

f. Pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 20 ; 43 ; 32 Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp.2.506.500,- ke Bank Mandiri No Rek. : 109 000 785 889 7 an. MAYJAFRI

;

g. Pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 15 ; 04 ; 11 Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp.3.006.500,- ke Bank Mandiri No Rek. : 109 000 785 889 7 an. MAYJAFRI

;

h. Pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 08 ; 00 ; 48 Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp.4.506.500,- ke Bank Mandiri No Rek. : 109 000 785 889 7 an. MAYJAFRI

;

Dengan demikian diketahui bahwa terhadap uang yang telah terdakwa transfer dari kartu ATM Panin Bank an. Dicky Vera Soebasdianto ke Rekening an.

Terdakwa di Bank Mandiri serta penggunaannya untuk pembayaran tagihan Kartu Telkomsel milik Terdakwa adalah sebesar Rp.17.419.910,-

Kemudian terhadap selisih jumlah penerimaan fee yang telah terdakwa terima dari PT. GRM sebesar Rp. 59.690.500,- dikurangkan dengan penggunaan uang yang telah diketahui berdasarkan underlying transaksi sebesar Rp.17.419.910,- maka didapat sejumlah uang sebesar Rp.42.270.590, yang selisih ini sudah habis terdakwa ambil dengan melakukan transaksi tarik tunai menggunakan ATM DickyVera Soebasdianto dan terhadapuangnya telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari hari.

27. Bahwa akibat perbuatan terdakwa ; yang telah menerima fee sebesar 10 % dari PT. GRM, telah mempermudah PT.GRM dalam rangka memperoleh pengelolaan biaya produksi berupa premi asuransi yang dibayar oleh debitur yang memperoleh fasilitas kriditKAG di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dan asuransi tersebut merupakan bagian dari fasilitas kredit. Perbuatan terdakwa yang mepermudah PT.GRM dalam rangka memperoleh biaya produksidengan menerima sejumlah fee tersebut, tidak sesuai dengan prosedur dan atau ketentuan di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Pemberian kemudahan fasilitas kredit tersebut dilakukan Terdakwa secara illegal yang melanggar prinsip kehati-hatian.

Perbuatan Terdakwa tersebut yang telah diuraikan di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia

Nomor : 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KLIHP.

Amar Putusan

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Mangadili :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 549/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 9 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 743/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 7 Oktober 2021 mengenai amar putusan menjadi dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti;

Mangadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa **MAY JAFRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **MAY JAFRI** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa **MAY JAFRI** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7(tujuh) dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau;
 - Barang bukti nomor 8(delapan) sampai dengan nomor 34 (tiga puluh empat) tetap terlampir dalam berkas;
 - Barang bukti nomor 35 (tiga puluh lima) sampai dengan nomor 81 (delapan puluh satu) dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau;
 - Barang bukti nomor 82 (delapan puluh dua) sampai dengan barang bukti nomor 96 (sembilan puluh enam) tetap terlampir dalam berkas;
 - Barang bukti nomor 97 (sembilan puluh tujuh) dikembalikan kepada RINALDI selaku Direktur Utama PT. Global Risk Management;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan No. 1892K /Pid.Sus/2022 Dalam Menerapkan Pasal 49 ayat (2) Huruf b Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Desember 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2021 serta memori kasasinya telah

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf a, b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun tidak sependapat dengan pidana penjara yang diputuskan *judex facti*;
- Menimbang bahwa terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menerima, menyetujui menerima imbalan atas pemberian

fasilitas kredit untuk keuntungan pribadinya". Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan perjanjian kerjasama (PKS) antara Bank Riau Kepri dengan PT. GRM (GlobalRisk Manajemen) selaku broker;

- Menimbang bahwa Pasal 10 perjanjian kerjasama telah disepakati bersama *fee based bank* yang akan diterima PT. Bank Riau Kepri yaitu 10 (sepuluh) persen dari jumlah premi/IJP atau total jumlah premi asuransi debitur setiap bulan;
- Menimbang bahwa atas dasar hal tersebut PT. BPD Riau menerima *fee based bank* berdasarkan amanat Surat Edaran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 33/SE.OJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Rangka Bancassurance dan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK-03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) amanat Surat Edaran OJK tersebut kemudian dirumuskan dalam peraturan internal PT. BPD Riau Kepri tempat Terdakwa bekerja selaku pimpinan, yaitu Surat Kesepakatan Direksi PT. BPD Riau Kepri Nomor 096 A/Kepdir/2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan pialang asuransi untuk mengelola asuransi kredit berdasarkan consumer PT. Bank Riau Kepri;

- Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan *a quo* Terdakwa menerima *fee* 10 (sepuluh) persen tidak bertentangan dengan Standar Operasioanl Prosedur (SOP)PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan total Rp59.690.500,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) adalah melaksanakan dan menegakkan amanat OJK yang diimplementasikan kedalam peraturan internal PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
 - Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya menerima *fee* 10 (sepuluh) persen, Terdakwa menerima *fee* atas dasar Surat Edaran OJK yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan PT. GRM (Global Risk Manajemen) selaku broker. Berbeda halnya apabila perjanjian kerjasama dibuat tanpa mengacu kepada ketentuan yang lebih tinggi dalam hal ini Surat Edaran OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
 - Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tidak memenuhi rumusan unsur Pasal 49 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
 - Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penggelapan uang *fee* sebesar Rp59.690.500,00 (lima puluh Sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya dimasukkan ke dalam kas PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri untuk kepentingan pengelolaan Bank namun Terdakwa telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi;
 - Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya menggelapkan dana PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri karena Penuntut Umum tidak mendakwanya;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;
- Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 549/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 9 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 743/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 7 Oktober 2021 harus diperbaiki mengenai amar putusan menjadi dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti;
- Menimbang bahwa karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;
- Pasal 49 ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwa "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang

dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.”

Pasal 49 ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Di dalam putusan tingkat pertama Nomor 743/Pid.Sus/2021/PN bahwa perbuatan terdakwa yang menerima fee 10 % diluar ketentuan *Fee based Bank* yang sudah ada dasar hukumnya, yang penerimaan tersebut oleh terdakwa diterima secara pribadi dengan melanggar SEOJK sebagai ketentuan Eksternal maupun

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri sebagai ketentuan Internal, dikaitkan dengan pengetahuan terdakwa, sudah adanya ketentuan *Compliance Code of Conduct* di PT. BPD BRK yang patut di patuhinya serta ada pula Surat Pernyataan Kepatuhan yang telah ditanda-tanganinya dengan melarangnya melakukan penerimaan imbalan berupa uang dari pihak lain dalam lingkup pelaksanaan tugasnya, namun walaupun hal itu diketahui oleh terdakwa ; tetapi terdakwa tetap menerimanya ; sehingga dapat diketahui perbuatan itu dilakukan terdakwa secara sadar dan terdakwa melaksanakan niatnya itu untuk maksud mendapatkan tambahan penghasilan yang terbukti terdakwa pergunakan uang tersebut untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, sehingga perbuatan terdakwa dilakukan secara sengaja dan telah memenuhi unsur yaitu “*unsur meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank*”.

Pertimbangan hakim pada

putusan 1892K /Pid.Sus/2022, menurut peneliti sudah tepat. Hakim Mahkamah Agung melepaskan terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum karena menganggap *fee* 10 (sepuluh) persen tidak bertentangan dengan *Standart Operasional Procedure* (SOP) PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan total Rp.59.690.500,00 (limapuluhsembilan juta enam ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) adalah melaksanakan dan menegakkan amanat OJK yang diimplementasikan kedalam peraturan internal PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Hal tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah Agung melepaskan terdakwa karena menurut peneliti prinsip/asas hukum acara pidana menentukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sidang unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti sedang kan berdasarkan fakta sidang terbukti tindak pidana lain yang tidak didakwakan maka wajib hukumnya bagi Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan.

Hal ini terjadi karena kurang tepatnya dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa. Seharusnya Penuntut Umum dapat memberikan alternatif dakwaan atau unsur-unsur pidana lain kepada Terdakwa. Dalam fakta yang terungkap Terdakwa dapat disangkakan melakukan tindak pidana penggelapan, karena Terdakwa menggunakan uang *fee* tersebut untuk kepentingan pribadi dan bukan masuk ke kas Bank Riau Kepri.

Namun demikian, peneliti berpendapat bahwa dakwaan yang tepat ditujukan kepada Terdakwa adalah tindak pidana korupsi,

karena Bank Riau Kepri merupakan BUMD Pemerintah Provinsi Riau;

Kesimpulan

1. Pertimbangan Hukum Hakim diartikan sebagai suatu tahapan di mana majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Pertimbangan hakim pada putusan 1892K /Pid.Sus/2022 bahwa Hakim Mahkamah Agung melepaskan terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum karena menganggap *fee* 10 (sepuluh) persen tidak bertentangan dengan *Standart Operasional Procedure* (SOP) PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan total Rp.59.690.500,00 (limapuluhsembilan juta enam ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) adalah melaksanakan dan menegakkan amanat OJK yang diimplementasikan kedalam peraturan internal PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Hal tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah Agung melepaskan terdakwa karena menurut peneliti prinsip/asas hukum acara pidana menentukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sidang unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti sedangkan berdasarkan fakta sidang terbukti tindak pidana lain yang tidak didakwakan maka wajib hukumnya bagi Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan.
2. Teori pembuktian berdasarkan

keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*) hakim dapat memutuskan seseorang bersalah

atau tidak bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa sesuai dengan keterangan ahli HANAFI AMRANI, SH., MH, LL.M., Ph.D bahwa sifat dari Undang-undang Perbankan adalah Administratif. Sepertihalnya undang-undang Perpajakan, ketika ada pelanggaran harus terlebih dahulu diberikan sanksi administrasi yang dimana pemberian sanksi pidana adalah alternatif terakhir, dalam perkara *aquo* terdakwa belum diberikan sanksi administratif. Terungkap di persidangan, ternyata terdakwa merupakan pelaku utama, dan tidak ada memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan sehingga permohonan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* harus dinyatakan ditolak. Bahwa dalam teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*) hakim dapat memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan

pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Saran

1. Seharusnya Penuntut Umum dapat memberikan alternatif dakwaan atau unsur-unsur pidana lain kepada Terdakwa. Dalam fakta yang terungkap Terdakwa dapat disangkakan melakukan tindak pidana penggelapan, karena Terdakwa menggunakan uang *fee* tersebut untuk kepentingan pribadi dan bukan masuk ke kas Bank Riau Kepri.
2. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan agar kasus ini dibuka kembali dengan tuntutan yang berbeda agar pelaku-pelaku tindak pidana seperti yang dilakukan pelaku pada Kasus Putusan Nomor 1892K /Pid.Sus/2022 tidak marak terjadi dan supaya dapat memberikan efek jera kepada si pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Agus Rustanto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Kencana*, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017 hlm.58.
- Andi Mulyono, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Genta, Yogyakarta, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1990
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma
Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung,
2011
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam
Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta,
2003
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum
Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional
Indonesia*, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2013
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap
(Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk.
Kelima, Universitas Atma Jaya,
Yogyakarta, 2015
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi
Penelitian Hukum Normatif*. Malang
: Bayumedia Publishing, 2006
- Jonkers dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum
Pidana*, Renggang Education
Yogyakarta dan Pukap Indonesia,
Yogyakarta, 2012.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan
Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2015
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, KPK,
Jakarta, 2010.
- Lalola Easter dkk, *Penerapan Pasal Gratifikasi
yang Dianggap Suap Pada Undang-
Undang Tipikor*, Indonesia Corruption
Watch, Jakarta, 2014.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan
Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.
Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Mardjono Reksodiputro, "*Hak Asasi Manusia
dalam sistem peradilan pidana*"
kumpulan karangan Buku Ketiga, Pusat
Pelayanan Keadilan dan pengabdian
hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
1997.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan
Sistem Peradilan Pidana, Cetk. Pertama,
Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan
dan Pengabdian Hukum Universitas
Indonesia, Jakarta, 1994.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka
Cipta, Jakarta, 2008.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum
Perbankan Indonesia*, Refika Aditama,
Bandung, 2010.
- Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual
Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah,
Jakarta, 2014.
- P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Jabatan dan
Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai
Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2009.
- Pompe dalam P.A.F, Lamintang, *Dasar-Dasar
Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan
Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2011.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
edisi ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana*,
Aksara Baru, Jakarta, 1981.

Simons dalam Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cetakan ketujuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.GrafindoPersada, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Suyatno, *Pengantar Hukum Pidana*, DEE Publish, Jakarta, 2018.

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia LawyerClub, Jakarta, 2010.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Tongat, *Hukum Pidana Maeril*, UMM Press, Malang, 2006.

Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Jurnal

Ahmad Zakariyah, *"Tindak Pidana Gratifikasi Tindak Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia"*, al-jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 2 No. 2, Lamongan, 2016

Berry Ballen Saputra, Fien Mangiri, Roberto Rossi, Puguh Prastyawan, *"Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019)"*, Jurnal Mahasiswa Magister Hukum Universita Pamulang, 2021.

Endi Arofa, *Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Bentuk Pidanaannya Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 5 Nomor 1*, Universitas Pamulang, 2018.

Gregorius Hermawan Kristyanto, *Fungsi Kejaksaaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 5 Nomor 1*, Universitas Pamulang, 2018.

Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Hukum, 2019

Muh. Rizal S, Bakhtiar, Andika Wahyudi Gani, *Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap*

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks), *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 2022.

Muhammad, *"Undang-Undang Perbankan Syariah Sebagai Pemberi Kepastian Hukum Dalam Bisnis Perbankan Syariah"*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010

Setiana Eka Rini, *"Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus"* (tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2015

Topo Santoso, *"Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia"*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No.3, Jakarta, 2013